



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Astina Selatan 80515 0361942291

<http://lapor.go.id>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Lingkungan Hidup

Pelayanan Rekomendasi Teknis Kelayakan Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air Dan Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
3. Salinan Akte Pendirian Perusahaan
4. Fotokopi Izin Lokasi
5. Fotokopi IMB
6. Fotokopi Izin Usaha
7. Salinan Amdal/UKL-UPL/SPPL
8. Salinan hasil analisa kelayakan baku mutu air limbah
9. Peta lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
10. Peta lokasi pengambilan air
11. Gambar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
12. Surat keterangan dari masyarakat sekitar pengguna sumber air

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Astina Selatan 80515 0361942291

<http://lapor.go.id>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Lingkungan Hidup

URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU		
	KEPALA DINAS	KABID	TIM TEKNIS	KASI	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
SOP REKOMENDASI TEKNIS RELAYAKAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH KE TANAH UNTUK APLIKASI PADA TANAH								
1. Pemohon mengajukan surat Permohonan Penerbitan Rekomendasi Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah;					Mulai	Buku Register Rekomendasi Teknis, Kebijakan Izin Pembuangan Limbah Cair (PLC)	150 Menit	Surat Permohonan Sudah Diregister
2. Pemohon melengkapi berkas administrasi sesuai persyaratan;				Pemeriksaan Administrasi dan Memeriksa berkas Verifikasi teknis, Rekomendasi Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah		Surat Permohonan Sudah Diregister	1200 Menit	Bahan Verifikasi Telah Siap
3. Pemohon mengisi formulir Permohonan Rekomendasi Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah;			Verifikasi Lapangan dan pemeriksaan dokumen teknis			Berita Acara Verifikasi	29 hari	Resume Tindak lanjut Rekomendasi
4. Meneliti kelengkapan dari ketentuan yang dipersyaratkan dan penentuan uji kualitas air limbah serta kevalidan berkas, jika memenuhi syarat diproses, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/ dilengkapi;		Meneliti kelengkapan dari ketentuan yang dipersyaratkan dan penentuan uji kualitas air limbah serta kevalidan berkas		Menyusun laporan hasil verifikasi dan draft Surat Keputusan Rekomendasi		Resume Tindak lanjut Rekomendasi	15 hari	Draft Surat Rekomendasi / Penolakan
3. Apabila pemohon mengajukan permohonan pengambilan sampel, maka:						Surat Permohonan Sudah Diregister		Sudah Diregister Surat Permohonan
a. Petugas meneliti kelengkapan dari ketentuan yang dipersyaratkan dan kevalidan berkas, jika memenuhi syarat diproses, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/ dilengkapi;						Surat Permohonan Sudah Diregister	30 menit	Formulir pengambilan sampel Kartu Identitas Sampel Surat Permohonan
b. Petugas pengambil sampel melakukan sampling (Pengambilan Sampel);						Kartu Identitas Surat Permohonan Pengambilan Sampel	30 menit	Formulir pengambilan sampel Kartu Identitas Sampel
c. Pelanggan mendapat berita acara pengambilan sampel;						Kartu identitas Surat Permohonan Pengambilan Sampel Formulir Pengambilan Sampel	30 menit	Kartu Identitas Validasi Formulir
d. Pemohon mendapatkan formulir permohonan pengujian;						Kartu Identitas Surat Permohonan Pengambilan Sampel Formulir Pengambilan Sampel	30 menit	Kartu Identitas Formulir Pengujian sampel
e. Pengujian Laboratorium terhadap sampel oleh petugas analis laboratorium;						Kartu Identitas dan Formulir Pengujian	5 hari	Kartu Identitas dan Formulir Pengujian
f. Olah data hasil pengujian;						Kartu Identitas dan Formulir Pengujian	30 menit	Kartu Identitas dan Formulir Pengujian
g. Penerbitan Sertifikat Hasil Uji (SHU);						Kartu Identitas dan Formulir Pengujian	30 menit	Kartu Identitas dan Formulir Pengujian SHU
4. Jika masih ada kesalahan setelah SHU diterima, pelanggan dapat mengajukan perbaikan SHU ke Laboratorium					Selesai	Kartu Identitas	30 Menit	Sertifikat Hasil Uji

1. Pemohon mengajukan surat Permohonan Penerbitan Rekomendasi Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah
2. Pemohon melengkapi berkas administrasi sesuai persyaratan
3. Pemohon mengisi formulir Permohonan Rekomendasi Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah
4. Meneliti kelengkapan dari ketentuan yang dipersyaratkan dan penentuan uji kualitas air limbah serta kevalidan berkas, jika memenuhi syarat diproses, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/ dilengkapi
5. Penerbitan Rekomendasi Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah
6. Penyerahan kepada Pemohon serta Penjelasan alur selanjutnya

Waktu Penyelesaian



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Astina Selatan 80515 0361942291

<http://lapor.go.id>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Lingkungan Hidup

60 Hari kerja

1. Pemohon mengajukan surat Permohonan Penerbitan Rekomendasi Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah (150 Menit)
2. Pemohon melengkapi berkas administrasi sesuai persyaratan (1200 Menit)
3. Pemohon mengisi formulir Permohonan Rekomendasi Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah (29 Hari)
4. Meneliti kelengkapan dari ketentuan yang dipersyaratkan dan penentuan uji kualitas air limbah serta kevalidan berkas, jika memenuhi syarat diproses, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/ dilengkapi (15 hari)
5. Penerbitan Rekomendasi Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah (11 Hari)
6. Penyerahan kepada Pemohon serta Penjelasan alur selanjutnya (150 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Teknis Kelayakan Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah

Pengaduan Layanan



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Astina Selatan 80515 0361942291

<http://lapor.go.id>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Lingkungan Hidup

1. Email : dlhgianyar18@gmail.com
2. Telp./Fax : 0361-942291
3. Fb : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar
(@DLH GIANYAR)
4. Ig : dlh_gianyar
5. Website : <http://lapor.go.id>